



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN

KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala desa Kebonagung



Andi Kristiyanto

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Kajen
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Sugandi	BPD	Rt 1 Rw 2 Kebonagung	Ketua
2.	Sudarno, ST	BPD	Rt 1 Rw 4 Kebonagung	Wakil Ketua
3.	Tri Wiyadi	LPMD	Rt 3 Rw 8 Kebonagung	Sekretaris
4.	Agus Dwi S., S.H	RT	Rt 8 Rw 8 Kebonagung	Bendahara
5.	Devi Meilia Ners	PKK	Rt 2 Rw 5 Kebonagung	Anggota
6.	Artanti	PKK	Rt 2 Rw 8 Kebonagung	Anggota
7.	Muhammad Imron S	Tokmas	Rt 1 Rw 6 Kebonagung	Anggota
8.	Aditya	Karang Taruna	Rt 1 Rw 6 Kebonagung	Anggota
9.	Riki Wijaya, S.H	Karang Taruna	Rt 1 Rw 8 Kebonagung	Anggota
10.	Wisnu Adi Saputra	Karang Taruna	Rt 1 Rw 1 Kebonagung	Anggota
11.	Deni Kurniawan Saputra	Karang Taruna	Rt 2 Rw 8 Kebonagung	Anggota
12.	Nur Khasanah	Karang Taruna	Rt 1 Rw 1 Kebonagung	Anggota
13.	Muhammad Diva S	Karang Taruna	Rt 1 Rw 8 Kebonagung	Anggota
14.	Deni Nursamsi	Karang Taruna	Rt 1 Rw 6 Kebonagung	Anggota
15.	Rizki Fahila	Karang Taruna	Rt 2 Rw 8 Kebonagung	Anggota

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Desa Kebonagung


Andi Kristiyanto